

**PERAN AKTOR LOKAL DALAM FORMULASI KEBIJAKAN EX
OFFICIO DI KOTA BATAM**

Chi Chi Gita Paramita, R. Slamet Santoso, Retna Hanani
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implantation of regional autonomy in Batam City gave birth to dualism or overlapping of authority between the Badan Pengusahaan Batam and Pemerintah Kota Batam which resulted in disharmony in the implementation of government in Batam City. To end this dualism problem, Government Regulation Number 62 of 2019 was formed which explains that the Head of Badan Pengusahaan Batam is led by the Walikota Batam. The purpose of this study was to identify local actors involved in the formulation of ex-officio policies and the role of analyzing each actor. This research is a qualitative research with descriptive method. The result of this study. First, the local actors involved are the Walikota Batam, Badan Pengusahaan Batam, Kadin Batam and Media massa. Second, Walikota Batam and Badan Pengusahaan Batam as the main actors as implementing policies, Kadin Kota Batam and media massa as secondary actors as accelerators. Recommendations in this study are regulated by the Head of BP Batam which should be regulates by an independent party, issuing a PP on the cooperation between BP Batam and Pemerintah Kota Batam and further research.

Key Words: *Role, Local Actor, Formulation*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diharapkan setiap daerah dapat dengan mandiri mengurus dan mengatur masalah pemerintahan di daerahnya masing-masing. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Kota Batam nyatanya melahirkan suatu permasalahan yaitu adanya permasalahan tumpang tindih (dualisme) kewenangan antara Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Kota Batam (Zaenuddin, 2017).

Pada tahun 1971, Pulau Batam dibentuk sebagai daerah industri yang dikelola oleh Badan Otorita Daerah Industri Batam sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan dan membangun prasarana yang diperlukan daerah industri. Ketua Otorita diberikan kewenangan dalam peruntukan dan penggunaan seluruh

areal tanah (hak pengelolaan lahan) di Pulau Batam.

Pada periode pembangunan B.J Habibe (Ketua Otorita Batam ke-3) terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam jumlah kependudukan di Batam karena sudah tersedianya infrastruktur pendukung kegiatan industri seperti listrik, telekomunikasi, jalan, perumahan, pelabuhan laut, waduk dan bandara, sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya di Batam dan beberapa perusahaan besar sudah dibangun di Batam yang memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat.

Melihat pertumbuhan penduduk di Batam yang cukup pesat, maka diusulkan untuk membentuk pemerintahan daerah yang mengurus masalah administrasi kependudukan dan kemasyarakatan yang menyediakan fasilitas pelayanan jasa administrasi pemerintahan (Humas Badan Pengusahaan Batam, 2020). Otorita Batam tidak mengurus urusan administrasi kependudukan dan kemasyarakatan, Otorita Batam hanya mengurus permasalahan lahan dan pembangunan industri di Kota

Batam. Akhirnya Kotamadya Administrasi Batam secara resmi didirikan yang kemudian berubah status menjadi daerah otonomi sejak diberlakukannya kebijakan otonomi di Indonesia (Yakub, 2015:66).

Pelaksanaan otonomi di Kota Batam menyebabkan dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam (Dalla, 2018). Dualisme ini mengakibatkan berbagai persoalan dalam bidang perizinan, pengelolaan lahan, kepastian hukum dan lain sebagainya, sehingga terjadi inefisiensi waktu, uang dan tenaga bagi masyarakat maupun investor.

Dalam mengatasi permasalahan dualisme di Kota Batam maka Pemerintah Pusat membuat keputusan yakni Walikota Batam merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Pengusahaan Batam yang melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kota Batam yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pencanangan keputusan ini tidak sepenuhnya didukung oleh banyak pihak. Ketua KADIN Batam, DPR RI Komisi II dan Ombudsman ikut menolak pencanangan keputusan *ex-officio* dikarenakan keputusan ini melanggar peraturan dimana pelaksana negara dilarang merangkap sebagai komisiaris atau pengurus organisasi usaha (Komisi II, 2019). Pihak-pihak yang tidak setuju dengan rencana penerapan *ex-officio* menganggap keputusan ini bukanlah solusi dalam mengakhiri masalah dualisme di Kota Batam.

Berangkat dari latar permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perubahan struktur organisasi Badan Pengusahaan Kota Batam dengan pertanyaan penelitian “Mengapa terjadi perubahan struktur organisasi Badan Pengusahaan Batam dalam kebijakan *Ex-Officio*.” Adapun batasan dalam penelitian ini ialah peneliti hanya meneliti konteks aktor di tingkat lokal (Kota Batam) saja

dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam memperoleh informasi dan juga narasumber di tingkat provinsi dan nasional. Adapun konsekuensi hasil dalam penelitian ini ialah, penulis hanya menekankan pada *history* mengapa kebijakan *ex officio* dilaksanakan di Kota Batam serta bentuk peran serta dari aktor tingkat lokal saja. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mendeskripsikan peran serta kepentingan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang dominan terkait perumusan kebijakan *ex-officio* di Kota Batam. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan perspektif analisis peran aktor yang terlibat dalam perubahan kebijakan yaitu **“Siapa saja aktor lokal (Kota Batam) yang terlibat dalam perubahan kebijakan dan peran dari masing-masing aktor.”**

B. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah siapa saja aktor-aktor lokal yang terlibat dalam formulasi kebijakan *Ex-Officio* di

Kota Batam dan bagaimana peranan dari masing-masing aktor lokal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi aktor lokal dan menganalisis peran aktor lokal yang terlibat dalam formulasi kebijakan *ex officio* di Kota Batam.

D. Tinjauan Pustaka

1. Formulasi Kebijakan

Menurut LAN RI (LAN, 2010:5) dalam (Fauzi, 2018) formulasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mencari alternatif yang akan diterapkan dalam menyelesaikan masalah publik. Menurut James Anderson (Subarsono, 2013:12-13) formulasi kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang berpartisipasi di dalamnya.

2. Aktor dalam Formulasi Kebijakan

Keterkaitan antara birokrasi dengan kebijakan pemerintah sangatlah erat baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan ini didasari pada suatu

fakta bahwa perancangan, implementasi hingga evaluasi melibatkan aparatur birokrasi. Hal ini disebabkan birokrasi adalah aktor atau pelaku dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah, sedangkan kebijakan pemerintah merupakan alat atau instrument bagi birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (Herabudin, 2016:37).

Moore (1995) dalam (Herabudin, 2016:87) menjelaskan bahwa secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor publik yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, aktor privat, dan aktor masyarakat (civil society) yang terdiri dari warga negara individu, partai politik, dan NGO's. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.

3. Peran

Menurut Soekanto (2002:243) dalam (Fauzi, 2018) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka

ia menjalankan suatu peranan. Biddle dan Thomas (1996:404-405) dalam (Herabudin, 2016) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu dalam istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; dibagi menjadi dua golongan yaitu:
 - 1) Aktor (pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu
 - 2) Target (sasaran) atau orang lain (*others*) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku; dibagi menjadi dua yaitu aktor primer atau utama, yaitu aktor merasakan perubahan dan dampak dari pelaksanaan keputusan kebijakan dan memiliki kepentingan dalam kebijakan dan aktor sekunder atau pendukung, yaitu aktor yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi namun

tidak memiliki kepentingan dalam kebijakan

- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode menurut Miles dan Huberman (1984) yang langkahnya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Aktor Lokal yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan Ex Officio di Kota Batam

1. Unsur *State* sebagai Aktor Kebijakan

Aktor *State* yang terlibat dalam perumusan kebijakan ex-officio di Kota Batam yaitu Walikota Batam sebagai aktor yang setuju dengan kebijakan ex-officio karena dapat menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dengan

Pemerintah Kota Batam sehingga dapat mempercepat pembangunan perekonomian di Kota Batam, sedangkan Kepala Badan Pengusahaan Batam masa transisi merupakan aktor yang tidak dalam posisi menolak ataupun menerima dan ditugaskan hanya sebagai Kepala Badan Pengusahaan sementara sampai ditetapkannya pimpinan yang baru (ex-officio).

Penerapan kebijakan ex-officio mengakibatkan beberapa perubahan baik di lingkungan Badan Pengusahaan Kota Batam maupun Pemerintah Kota Batam, yaitu:

1. Komunikasi dan koordinasi jadi lebih baik
2. Adanya kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam baik dalam menyelesaikan suatu masalah maupun masalah anggaran
3. Kesulitannya ialah kurang maksimal dan fokusnya pimpinan dalam menjalankan tugasnya dimana ia sebagai Walikota dengan *social oriented* sedangkan sebagai Kepala

Badan Pengusahaan Batam dengan *profit oriented*

4. Kualifikasi pimpinan Badan Pengusahaan Batam yang dulunya sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat sekarang mengikuti kualifikasi Walikota Batam.

2. Unsur *Private* sebagai Aktor Kebijakan

Aktor *Private* yang terlibat dalam perumusan kebijakan *ex-officio* di Kota Batam yaitu Kamar Dagang dan Industri Kota Batam. KADIN Kota Batam merupakan aktor yang menolak kebijakan *ex-officio* karena melanggar regulasi mengenai kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala badan perusahaan. Keterlibatan KADIN Kota Batam dapat dilihat dari adanya usaha yang KADIN lakukan dalam menyampaikan aspirasi mengenai penyelesaian permasalahan dualisme di Kota Batam dengan mengirim surat kepada Pemerintah Pusat, melakukan *review* kebijakan terkait kegiatan investasi di Kota Batam.

KADIN beranggapan adanya perbedaan orientasi antara

Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan dimana Pemerintah Kota dengan orientasi sosial dan tidak mencari keuntungan sedangkan Badan Pengusahaan Batam dengan orientasi profit yaitu mencari keuntungan. Sehingga dikhawatirkan dengan adanya kebijakan ini dapat menyebabkan adanya *abuse of power* atau *super power* yang dilakukan oleh pimpinan *ex-officio* karena adanya kewenangan dalam menggunakan sumber daya yang besar baik sebagai kepala daerah dan kepala badan perusahaan.

3. Unsur *Society* sebagai Aktor Kebijakan

Keberadaan aktor ini penting dalam sebuah kebijakan karena mereka berperan dalam mengekspresikan kebijakan, mengajukan alternatif, melakukan riset serta memobilisasi masyarakat melalui aktivis dalam mengajukan perumusan kebijakan yang rasional (Chikowore, 2018:2 dalam Agnes, 2020:33).

Aktor *Society* yang terlibat dalam perumusan kebijakan *ex-officio* di Kota Batam yaitu media massa. Keterlibatan media massa dapat

dilihat dari keikutsertaan media dalam mensosialisasikan kebijakan ex-officio di Kota Batam. Namun masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses perumusan, hal ini dapat dilihat minimnya peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan ini.

B. Analisis Peran Aktor Lokal

Peran merupakan pola tingkah laku yang dilakukan oleh pelakon atau aktor sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku serta saling berhubungan dengan peran yang dimiliki orang lain. Menurut Soekanto (2002) dalam (Herabudin, 2016), jika seseorang telah melakukan hak dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan kedudukannya maka itu dapat dikatakan bahwa ia telah menjalankan suatu peran. Biddle dan Thomas (1996) dalam (Herabudin, 2016) menjelaskan indikator peran dibagi dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-Orang yang Mengambil Bagian dalam Interaksi

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi merupakan aktor yang ikut terlibat dalam suatu

kebijakan. Adapun aktor yang ikut terlibat dalam kebijakan dibagi menjadi dua yaitu aktor (pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu dan target (sasaran) atau orang lain (*others*) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Berdasarkan hasil identifikasi aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan ex-officio di Kota Batam dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak lokal yang ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan ini ialah Walikota Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam masa Transisi, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam serta media massa.

Selanjutnya, yang menjadi aktor (pelaku) tingkat lokal dalam formulasi kebijakan ex-officio di Kota Batam ialah Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Batam masa transisi. Sedangkan pihak yang menjadi target (sasaran) ialah pihak swasta atau dunia usaha di Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dibentuknya kebijakan ex-officio yaitu untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di Kota

Batam khususnya dalam kegiatan investasi.

2. Perilaku yang Muncul dalam Interaksi

Wujud perilaku dalam peran menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam menjalankan peranannya. Goffman meninjau bahwa perwujudan peran menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran dari aktor (Sarwono, 2008).

Walikota Batam dalam melakukan perwujudan perilaku terhadap perannya ialah mengikuti perintah dan arahan dari pemerintah pusat serta menjelaskan kondisi Kota Batam terkait permasalahan dualisme. Kepala Badan Pengusahaan Kota Batam masa transisi hanya menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan Pengusahaan masa transisi untuk mempercepat investasi di Kota Batam seperti yang ditugaskan oleh Dewan Kawasan yaitu: (1) menyatukan proses bisnis di PTSP, (2) menganalisis gambaran tugas Kepala BP Batam saat dirangkap oleh Walikota

kedepannya, (3) melaporkan perkembangan investasi di Kota Batam, serta (4) melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan. Selanjutnya, KADIN Kota Batam memberikan saran masukan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat terkait penyelesaian permasalahan dualisme di Kota Batam dan pandangan terkait kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada tindak korupsi. Selain itu, media massa berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan *ex-officio* kepada masyarakat.

3. Kedudukan Aktor dalam Perilaku

Kedudukan merupakan suatu status, keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan lain sebagainya. Kedudukan orang-orang dalam perilaku menunjukkan jabatan atau keadaan aktor dalam mempengaruhi ataupun dipengaruhi aktor lain dalam proses perumusan kebijakan. Biddle dan Thomas (1996) dalam (Sarwono, 2008) membagi kedudukan aktor dalam perilaku menjadi dua, yaitu:

- 1) Aktor Primer sebagai aktor yang merasakan perubahan atau dampak dari pelaksanaan keputusan kebijakan dan memiliki kepentingan dalam kebijakan
- 2) Aktor Sekunder merupakan aktor yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi tetapi tidak memiliki kepentingan dalam kebijakan.

Walikota Batam dan Badan Pengusahaan Kota Batam sebagai aktor *state* dalam melakukan perannya berkedudukan sebagai aktor primer. Walikota Batam dan Badan Pengusahaan Batam merupakan aktor yang terkena dampak langsung dalam perumusan kebijakan *ex-officio*. Kebijakan *ex-officio* dibentuk untuk mengakhiri permasalahan dualisme kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam, sehingga kedua aktor ini menjadi subjek dari kebijakan *ex-officio*. Adapun dampak yang dirasakan secara langsung oleh kedua aktor ialah:

1. Adanya kekhawatiran akan adanya *abuse of power*
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara

Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Kota Batam terkait perencanaan pembangunan di Kota Batam

3. Perencanaan infrastruktur publik dan kepentingan umum dilakukan Badan Pengusahaan Batam bersama Pemerintah Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Batam
4. Adanya perubahan struktur organisasi, yaitu:
 - (a) Kepala Badan Pengusahaan Batam tidak lagi ditunjuk dan dipilih langsung oleh Dewan Kawasan namun mengikuti Kepala Daerah terpilih di Kota Batam
 - (b) Walikota Batam menjabat sebagai Kepala Daerah Kota Batam dan juga Kepala Badan Pengusahaan Kota Batam (syarat dan ketentuan diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 2019)
 - (c) Adanya Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam yang bertugas membantu Kepala Badan Pengusahaan Batam. Sebelumnya, struktur organisasi Badan

Pengusahaan Batam hanya dipimpin oleh Kepala BP Batam dan membawahi 5 Deputi

- (d) Perubahan Bidang Deputi serta jumlah anggota Deputi yang tugas dan fungsinya diatur dalam Perka Badan Pengusahaan Batam Nomor 19 Tahun 2019.

KADIN dan media massa berkedudukan sebagai aktor sekunder karena kedua aktor ini tidak terkena dampak langsung dari kebijakan *ex-officio* namun memiliki kepedulian yang besar terhadap permasalahan di Kota Batam. Menurut McCombs dan Shaw (1972:177 dalam (Agnes, 2020:37) pengaruh media bersifat tidak langsung walaupun cukup signifikan terhadap pendapat publik maupun privat dalam identifikasi masalah publik.

4. Kaitan antara Kedudukan Aktor dengan Perilaku

Pada bagian ini, setiap aktor melakukan tindakan sesuai dengan kedudukan yang mereka miliki, sehingga dari tindakan tersebut dapat ditentukan peran dari masing-masing

aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Walikota Batam dan Badan Pengusahaan Batam jika dilihat dari kedudukan dan perilaku yang dilakukan dalam proses perumusan kebijakan *ex-officio* dapat diklasifikasikan sebagai implementor karena kedudukan Pemerintah Pusat yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Kemudian KADIN dan media massa memiliki peranan sebagai akselerator.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Aktor lokal yang terlibat dalam formulasi kebijakan *ex officio* di Kota Batam dibagi menjadi tiga unsur yaitu *state*, *private* dan *society*. Pada unsur *state*, aktor lokal yang terlibat ialah Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Batam masa transisi. Pada unsur *private*, aktor lokal yang ikut terlibat adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam. Unsur *society* yang ikut terlibat adalah media masa, namun masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

2. Peran yang dilakukan aktor lokal dalam perumusan kebijakan *ex officio* di Kota Batam pada indikator orang-orang yang terlibat dalam interaksi ialah Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Batam masa transisi sebagai pelaku kebijakan, sedangkan pihak yang menjadi target (sasaran) ialah pihak swasta atau dunia usaha di Kota Batam. Dalam melakukan perannya, Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Batam masa transisi sebagai implementor atau pelaksana kebijakan mengikuti perintah dari pemerintah pusat dan menjelaskan kondisi Kota Batam terkait permasalahan dualisme yang mengakibatkan dampak negatif dalam perkembangan ekonomi. KADIN Kota Batam memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait penyelesaian permasalahan dualisme di Kota Batam serta media massa membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan. Selanjutnya, aktor lokal yang berkedudukan sebagai aktor

primer ialah Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Batam masa Transisi serta aktor lokal yang berkedudukan sebagai aktor sekunder ialah KADIN Kota Batam dan media massa. Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Batam masa Transisi Walikota Batam dilihat dari kedudukan dan perilaku yang dilakukan dalam proses perumusan kebijakan *ex-officio* dapat diklasifikasikan sebagai implementor atau pelaksana kebijakan. Kemudian KADIN dan media massa memiliki peranan sebagai akselerator.

SARAN

1. Kepala Badan Pengusahaan Kota Batam sebaiknya dipimpin oleh pihak *independent* atau *professional* di luar dari Pemerintah Daerah. Kepala *ex-officio* diberikan kewenangan dalam menggunakan sumber daya yang besar baik sebagai kepala daerah dan kepala badan perusahaan sehingga dikhawatirkan adanya *abuse of power, super power* serta tidak ada konflik kepentingan yang

terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Selain itu pimpinan menjadi kurang maksimal dan fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai Walikota dengan *social oriented* sedangkan Kepala Badan Pengusahaan Batam dengan *profit oriented*.

2. Menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hubungan kerjasama Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Daerah Kota Batam sehingga terdapat kejelasan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam aspek perijinan, pengelolaan lahan, pelabuhan dan bandara.
3. Dilakukannya penelitian lanjutan mengenai peran aktor tingkat provinsi dan pusat dalam perumusan kebijakan ex-officio di Kota Batam untuk melengkapi kekurangan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, A. A. (2020). *Analisis Peran Aktor dalam Penetapan Agenda Kebijakan Pembangunan Taman Kota di Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Dalla, A. Y. & F. N. H. (2018).

Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. *MATRA PEMBARUAN*, 2(2), 139–148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.139-148>

Fauzi, A. N. & D. R. (2018). Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i4.22052>

Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintahan dari Filosofi ke Implementasi*. CV Pustaka Setia.

Humas Badan Pengusahaan Batam. (2020). *Latar Belakang Badan Pengusahaan Batam*. Badan Pengusahaan Batam.
<https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/>

Komisi II. (2019). *Penunjukkan Wali Kota Batam Sebagai Ex Officio Kepala BP Batam Berpotensi Maladministrasi*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
<https://dpr.go.id/berita/detail/id/24690/t/Penunjukkan+Wali+Kota+Batam+Sebagai+Ex+Officio+Kepala+BP+Batam+Berpotensi+Maladministrasi>

Sarwono, S. W. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.

Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Yakub, Y. K. (2015). *Provinsi Kepulauan Riau: Pengetahuan Muatan Lokal untuk Pendidikan Dasar dan Menengah serta Umum*. Bestko, 2000 Batam.

Zaenuddin, M. & W. K. & S. S. & A. H. H. (2017). Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 219–231.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam